

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :
APRILLITA ZAINATI
NIM. 1423202048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aprillita Zainati

NIM : 1423202048

Jenjang : S-1

Jurusan : Mu'amalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,

Aprillita Zainati
NIM. 1423202048



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang disusun oleh **Aprillita Zainati** (NIM. 1423202048) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III


M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 20 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Aprillita Zainati, NIM.1423202048 yang berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 3 Agustus 2018
Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aprillita Zainati

NIM : 1423202048

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan dari hasil literature-literatur mengenai perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, untuk data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan data sekunder antara lain adalah buku-buku hukum dan literature lainnya. Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode *content analysis*, *qiyās* (interpretasi), dan komparatif.

Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Sedangkan keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itu perjanjian jual beli *online* diqiyaskan dengan akad *salam* dan akad *istishna*. Akad *salam* dan akad *istishna* dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES. Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, sedangkan akad *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Sehingga keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu juga sah berdasarkan akad *salam* tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli *Online*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

(QS. Ali ‘Imran: 76).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

kupersembahkan sebuah bukti kecil ini untuk kedua orang tuaku yang sangat kucintai (Bapak Ahmad Subarjat dan Ibu Mashanah), yang senantiasa selalu ada disaat suka maupun duka, yang tak pernah berhenti memberikan doa, nasihat, semangat serta pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga nilainya. Kuucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya untuk Ayah dan Ibu yang selalu memotivasi agar putrinya ini hidup maju dan lebih maju lagi di tahun mendatang. Putrimu ini hanya bisa memanjatkan do'a semoga Ayah dan Ibu selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Untuk kakak kandungku (Laeli Latifah, S.Pd) dan adik kandungku (Zulfa Nadila) terimakasih atas do'a, nasihat serta dukungannya sehingga adik dan kakakmu ini bisa menyelesaikan kuliahnya. Serta untuk keponakanku tersayang (Muhamad Alif Azhar) terimakasih juga atas do'a dan semangatnya sehingga auntymu ini bisa menyelesaikan kuliahnya. Serta untuk semua pihak yang selalu mendo'akan, memotivasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga kalian selalu diberi kenikmatan dalam hidup dan selalu bahagia. Aminn.

- Aprillita Zainati -

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	<i>fathah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelas kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti.Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan , bantuan dan pengarahan dalam menyelesaikan penuliskan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Dr. Supani, M.A., Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Dr. H. Khariri, M.Ag., selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014.
8. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
11. Seluruh staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
12. Kedua orang tercinta (Bapak Ahmad Subarjat dan Ibu Mashanan) yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil, maupun spiritual.
13. Kepada Kakakku (Laeli Latifah, S.Pd), Adikku (Zulfa Nadila), Keponakanku (Muhamad Alif Azhar), Saudaraku tersayang (Febrian Faisal Aziz dan Mas Ziyah Rizky Maulana) yang selalu mendo'akan ku, menghibur dan memberikan semangat selalu kepadaku.

14. Untuk sahabat-sahabatku (Mamih Fitri, Bela, Ikha, Mba Fioh, Latifah, Waing, Felda, Keti, Ida, Risma, Mba Ifah, Melan) terimakasih atas perhatian, dukungan, semangat, canda tawa dan kesabaran kalian selalu menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan selalu menjadi kenangan yang terindah.
15. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2014 khususnya kelas Hes B. Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga silaturahmi tetap berjalan.
16. Teman-teman organisasi, PMII Rayon Syariah 2016, HMJ Mu'amalah 2016, DEMA Fakultas Syariah 2017 dan Teman-teman KKN Angkatan Ke-40 khususnya Kelompok 31, Teman-teman PPL PA Banjarnegara, Temen-temen Magang Profesi (Mba Ela, Mba Evi, Arifin, Mas Aziz) Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada Allah penulis

serahkan segalanya semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Agustus 2018
Penulis,



Apriellita Zainati
NIM.1423202048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	

A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	27
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	27
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Subyek dan Objek Perjanjian Jual Beli	32
a. Subyek Perjanjian Jual Beli	32
b. Obyek Perjanjian Jual Beli	33
4. Asas-Asas Perjanjian	34
5. Lahirnya Perjanjian	37
6. Prestasi dan Wanprestasi	50
a. Prestasi	50
b. Wanprestasi	54
7. Risiko	56
8. Berakhirnya Perjanjian	59
B. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	63
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Jual Beli	63
a. Pengertian Akad Jual Beli	63
b. Jenis-jenis Akad Jual Beli	66
2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	72
a. Rukun Akad Jual Beli	72
b. Syarat Akad Jual Beli	73
3. Asas Akad Jual Beli	75

4. Ingkar Janji dan Sanksi	77
5. Keadaan Memaksa	79
6. Risiko	80
7. Berakhirnya Akad Jual Beli	81

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

.....	85
A. Sejarah Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-commerce</i>)	85
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	87
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	87
2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	89
C. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	91
D. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	93
E. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	94
F. Lahir dan Berakhirnya Jual Beli <i>Online</i>	98
G. Permasalahan yang Timbul Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	101
H. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012	05
I. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	106

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	111
---	-----

B. Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	123
C. Persamaan dan Perbedaan Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	139
1. Persamaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	140
2. Perbedaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	143
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	147
C. Kata Penutup.....	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 9 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 10 : Sertifikat-Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkehidupan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).³

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 1.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.⁴

Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).⁵

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

⁵ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu , menimbulkan akses positif dan akses negatif.

Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan.⁶ Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁷

Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat *display* atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol "*accept*", "*agree*" atau "*order*". Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa

⁶ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.

⁷ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 144.

permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁸ Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu : tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari

⁸ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “ Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan

system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).⁹

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁰

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Dalam hal ini, jelas KUHPerdara ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Allah SWT menjelaskan perihal perjanjian dalam QS. An-Nahl ayat 91 (16 : 91) yaitu:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, untuk mengadakan kebebasan berserikat dalam perjanjian, adalah dengan melaksanakan kebebasan berserikat (berakad) sepanjang tidak melanggar hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadis atau menurut ketetapan para ulama.

Didalam pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web, dimana perjanjian yang mendasarinya dapat dibuat tanpa perlu para pihak untuk saling bertemu, karena cukup melalui media internet. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli. Hukum islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual

¹¹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 278.

beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Akad jual beli *online* ini sama dengan akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan dikemudian hari.¹² Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli haruslah berupa *mal mutaqawwim*, *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan.¹³

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjual belikan meliputi: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Putaka, 2009), hlm. 159.

¹³ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁴

Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet. Jual beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda yang najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan akad jual beli klasik menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui internet tersebut menurut hukum Islam.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pihak adalah menyangkut pilihan hukum dan pilihan forum. Hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

Bahwa para pihak harus secara tegas menentukan hukum apa yang akan disepakati dalam hal terjadi sengketa dan padanya akan diselesaikan melalui media apa. Hal ini urgen mengingat pihak-pihak yang ada kemungkinan berasal dari Negara yang berbeda sistem hukumnya, sehingga melakukan perjanjian melalui media internet sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.¹⁵ Bahkan

¹⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 30.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 202-203.

dalam praktek sehari-hari menunjukkan terjadinya kesalahpahaman antara dua istilah tersebut. Kadang-kadang pilihan hukum sama dengan pilihan forum, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok. Pilihan hukum terkait pilihan para pihak untuk memilih hukum tertentu yang mereka menundukan diri dalam perbuatan perjanjian dan penyelesaian masalah perjanjian sedangkan, pilihan forum terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perkara di antara mereka yang mungkin dapat saja memilih forum pengadilan atau arbitrase atau forum lainnya.¹⁶

Disamping itu juga terdapat subyek dan obyek perjanjian harus memenuhi syarat, antara lain bahwa subyek perjanjian adalah orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, sehat akalnya dan tidak terhalang melakukan suatu perbuatan hukum. Obyek dari perjanjian harus tertentu dan tidak bertentangan dengan syara'.

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula

¹⁶<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697> Diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 09.10.

eksenorasi, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.¹⁷

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “ **Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Perjanjian Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli *online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.¹⁸

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari “*Burgerlijk Wetboek*”, ialah salah sebuah kitab

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 200.

¹⁸ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.

undang-undang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda dahulu, *Burgerlijk Wetboek* sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda berlaku bagi warga Negara Indonesia. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam perjanjian jual beli *online*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai perjanjian jual beli *online*.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, pembahasan mengenai perjanjian jual beli *Online* sesungguhnya telah banyak Literatur-literatur yang membahasnya.

Dalam buku *Hukum Perjanjian Syariah* karangan Syamsul Anwar dijelaskan bahwa istilah “perjanjian“ dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al- ‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.²¹

Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa perdagangan yang dilakukan melalui internet (), pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68-70.

ajaran Islam, jual beli *diperbolehkan*. tidak bertentangan dengan perdagangan menurut Hukum Perikatan Islam karena perikatan dalam juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut Hukum Perikatan Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual beli secara konvensional, apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut terpenuhi, maka perikatan jual beli (*e-commerce*) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Peneliti menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu system elektronik dan juga berpacu kepada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli *online* dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 210.

tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu system elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak.²³ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Skripsi yang lain adalah yang ditulis oleh Wahyu Hanggono Suseno, “ Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Online*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*online*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsure kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *online* tetap sah dan mengikat serta menjadi

²³ Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak memperlmasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam *online* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam *online* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*online*). Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *online* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, *digital signature* (tanda tangan digital).²⁴ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”. Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada (FJB) Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal

²⁴ Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Skripsi* (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008).

tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) Kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.²⁵ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan

²⁵ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁶ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan²⁷. Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 9.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.²⁸ Tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, Koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁰ Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Penulis mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 129.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sato, 1994), hlm. 134

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.³¹ Misalnya adalah buku-buku, makalah, dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian. Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya yaitu :

- 1) Al-Quran dan terjemahannya
- 2) Kitab *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* Jilid 13
- 3) Buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak karya Ahmad Miru
- 4) Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian karya M. Yahya Harahap
- 5) Buku Hukum Kontrak Syariah karya Burhanuddin S.
- 6) Buku Hukum Perdata karya Subekti
- 7) Buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karya Gemala Dewi
- 8) Buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sato, 1994), hlm. 134

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan³². Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, makalah-makalah, dan berbagai hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan perjanjian jual beli *online*, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya. Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan perjanjian jual beli secara umum baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang perjanjian jual beli *online*. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.

sampai datanya jenuh. ³³Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan. ³⁴Penulis menganalisa isi dari berbagai karya yang membahas tentang perjanjian jual beli *online* dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, baik berupa riset maupun karya ilmiah.

b. Qiyās (interpretasi)

Metode qiyās secara bahasa , qiyās berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, pengertian qiyās dapat ditemukan antara lain yaitu menurut mayoritas ulama syafi'iyah, qiyās adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum, maupun sifatnya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyās adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 87.

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 77.

kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan '*illat* hukum di antara keduanya.³⁵

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui qiyās bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja. Penyingkapan dimaksud dilakukan melalui penelitian terhadap '*illat* yang terdapat pada *ashl* dan cabang.

c. Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.³⁶ Metode ini akan penulis terapkan dalam penulisan bab empat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

³⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 143.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Memuat uraian mengenai perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perjanjian jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB III : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli *online*. Memuat uraian mengenai sejarah perjanjian jual beli *online*, pengertian dan jenis-jenis transaksi perjanjian jual beli *online*, para pihak dalam perjanjian jual beli online, mekanisme perjanjian jual beli *online*, kendala yang timbul dalam pembuktian perjanjian jual beli *online*, ketentuan transaksi elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan transaksi elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli *online*.

BAB IV : Analisis keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB V : Penutup. Memuat kesimpulan serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian serta penutup.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Buku III KUHPer mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*”, dimana tercakup pula istilah “*Overeenkomst*”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “*Verbintenis*”, yaitu: perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk “*Overeenkomst*” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan.¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 75.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338

³ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPF, 2009), hlm. 11.

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat tersebut di jumpai didalamnya beberapa unsur yang member wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang member hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁴

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan⁵. Dalam pasal 1458 yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁶

⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 6

⁵ Salim H.S, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHP, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara menutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.⁷

Jika suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang tidak tinggal di kota yang sama dan percakapanpun tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan surat atau telegram, maka timbul pertanyaan, kapan saat terjadinya perjanjian itu. Untuk itu, dikenal

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

beberapa teori-teori yaitu : teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.⁸

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Dan yang terakhir menurut teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban. Tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHP, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan.⁹ Jika ada unsure paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹⁰

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm. 92.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm. 93.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 KUHPer: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikata, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Menurut pasal 1330 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:¹¹

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan
- 3) Perempuan bersuami

Sekarang ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu;

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.¹²

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 341..

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm. 95.

d. Suatu sebab yang halal.

Keempat ialah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.¹³

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

a. Subyek Perjanjian Jual Beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi

¹³*Ibid.*,

subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.¹⁴

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

b. Obyek Perjanjian Jual Beli

Onderwerp dari *verbinten*is ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.¹⁵

Tentang obyek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHPer. Bagaimana kalau

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9

obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek /*voorwerpnya* tidak tertentu.¹⁶

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/ *causa* yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.¹⁷

4. Asas-asas Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut KUHPer ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasalny,

antara lain yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi

¹⁶*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁷ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), hlm 9-15

obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁹ Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 342.

para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.²⁰

c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.²¹

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 10.

wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.²²

5. Lahirnya Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUHPer, perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.²³

a. Perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan

Persetujuan atau *overeenkomst* bisa juga disebut “*contract*”. Yang berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menumbulkan akibat hukum.²⁴

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak

²²*Ibid.*,

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 232.

²⁴ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), hlm 23.

yang satu menawarkan atau mengajukan “usul” (proposal), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance* atau penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan ikatan hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur. Seperti yang dijumpai dalam persetujuan jual beli, sewa menyewa, pengangkutan dan lain-lain. Akan tetapi sifat yang saling membebaskan itu tidak selamanya menjadi cirri persetujuan.²⁵

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan kepada keuntungan sepihak, seperti yang dijumpai dalam pemberian hibah (*schénking*). Akan tetapi ciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat partai yang saling memberatkan (jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerja dan lain-lain). Dan sepanjang tinjauan dari sudut person yang menjadi pelaku persetujuan bisa saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan hampir setiap persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan beberapa pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena pernyataan keinginan

²⁵*Ibid.*, hlm. 24

tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.²⁶

Seperti yang telah dijelaskan, pengertian persetujuan atau kontrak tiada lain dari pada pernyataan kehendak. Namun demikian, tidak selamanya pernyataan kehendak seseorang itu berwujud persetujuan yang mengikat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1313.²⁷ Hanya pernyataan kehendak yang menimbulkan “kewajiban hukum” (*obligation*) saja yang melahirkan kontrak atau persetujuan.

Undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak. Ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPer yakni suatu persetujuan yang dianggap sah mesti memenuhi beberapa syarat :²⁸

- 1) Perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela. Untuk mengetahui kapan ada izin atau *toestemming* pada suatu persetujuan, harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1321 yang menjelaskan : tidak dianggap sah suatu perizinan (*toestemming*) jika izin kesepakatan tersebut diberikan karena :
 - a) Salah pengertian (*dwaling*) atau kekeliruan
 - b) Pemerasan atau dipaksakan (*dwang*)
 - c) Adanya penipuan (*bedrog*)

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

²⁸ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 25.

Seperti yang ditentukan undang-undang, persetujuan harus diberikan secara bebas. Persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*), berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan “persetujuan kehendak yang cacat” (*wilsgebrek*). Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan (*vernietigbaar*), tapi bukan batal dengan sendirinya. Hal ini tidak mengurangi pendapat, bahwa terhadap persetujuan yang diperoleh dengan *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* mereka anggap “batal dengan sendirinya” (*van rechts wege nietig*).²⁹

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan, harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. *Dwaling* atau salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek, yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian *dwaling* atau salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

- a) Pokok atau maksud objek persetujuan
- b) Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
- c) Hak subjek hukum yang bersangkutan.

²⁹*Ibid.*, hlm. 26.

Mengenai paksaan (*dwang*). Paksaan yang dapat melenyapkan perizinan dalam persetujuan ialah paksaan fisik yang bersifat “*vis absoluta*”. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai “pilihan” lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya “mutlak” atau absolute yang menyebabkan seseorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya.

Berbeda halnya dengan paksaan psihis atau yang disebut paksaan “*compulsiva*”. Disini sifat paksaan bersifat relatif, yang masih memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan “pilihan kehendak”. Misalnya yang bersangkutan diancam harus menandatangani penyerahan rumah, jika tidak mau akan dibuka rahasianya bermain serong. Dalam hal ini jelas ada pilihan kehendak. Dia masih dapat mengelak menandatangani serta membiarkan orang itu membuka rahasia dimaksud.³⁰

Tentang penipuan (*bedrog*). Jika perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal itu juga mengakibatkan perizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Maka persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa

³⁰*Ibid.*, hlm 26.

“muslihat licik” (*kunstgrypen*), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal. Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

1. Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi
2. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar, dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.

Perlu kiranya sekedar perhatian, bahwa antara salah sangka atau salah pengertian (*dwaling*) dengan penipuan (*bedrog*) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sulit kadang-kadang membedakannya. Melihat perbedaan antara keduanya hanya terletak pada unsure “kesengajaan”. Yakni pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terdapat unsur “sengaja”. Sengaja mengatur kebohongan yang diatur rapi, sehingga member kesan yang benar bagi pihak lain. Sedang pada *dwaling* tidak ada kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain.³¹

2) Kecakapan subjek

Subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang “mampu” melakukan tindakan

³¹*Ibid.*, hlm. 27.

hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum ialah orang dewasa, yang waras akal budinya. Bukan orang yang sedang berada dibawah ampunan wali maupun dibawah kuratele. Kalau diteliti, hukum melakukan pemisahan antara “*onbekwaan*” atau tidak cakap dan “*onbevoegd*” atau tidak berwenang. Yang *onbekwaan* ialah setiap orang sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak sempurna atau tidak sah melakukan perikatan seperti anak dibawah umur dan yang dibawah kuratele. Sedang orang yang *onbevoegd* ialah seseorang yang pada dasarnya cakap dan sah melakukan perjanjian, tetapi dalam hal-hal tertentu tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan atau pengesahan (*machting*) dari pihak ketiga, seperti halnya kausa.³²

3) Harus mengenai pokok atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*). Tentang hal ini sudah dijelaskan terdahulu, bahwa objek perjanjian atau persetujuan harus mengenai sesuatu yang “tertentu”. Jadi objek atau prestasi tadi harus tertentu, sekurang-kurangnya “jenisnya” dapat ditentukan baik hal itu mengenai benda yang berwujud ataupun tidak berwujud seperti yang dijumpai dalam persetujuan perburuhan, penjaminan atau pemberian kuasa. Malah objek itu bisa terdiri dari barang yang

³²*Ibid.*,

di “harapkan” dimasa yang akan datang. Namun yang pokok harus mengenai sesuatu yang tertentu.³³

4) Tentang kausa yang diperbolehkan inipun sudah dibicarakan pada bagian terdahulu. Sekedar mengulangi yang dimaksud dengan kausa yang diperbolehkan ialah “isi” dan “tujuan”, persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum atau openbaar orde dan kesusilaan.³⁴

b. Perjanjian yang lahir dari undang-undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1352 KUHPer :

- 1) Semata-mata dari undang-undang
- 2) Dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia³⁵

Sepanjang mengenai persetujuan yang menimbulkan perikatan semata-mata karena undang-undang. Sebab umumnya persetujuan yang demikian telah diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang jelas. Seperti kewajiban alimintasi, sudah diatur dalam hukum kekeluargaan. Kewajiban alimintasi timbul akibat persetujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sendiri. Demikian juga misalnya persetujuan-persetujuan yang terjadi dalam hubungan ketetangaan (*burenrecht*), merupakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam hukum benda (*zaken recht*).

³³ *Ibid.*, hlm 27.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366.

Juga mengenai hak ahli waris atas harta pewaris, merupakan persetujuan yang mengikat diantara ahli waris dan pewaris semata-mata oleh karena ketetapan undang-undang waris sendiri seperti yang diatur dalam hukum warisan (*erfrecht*). Dalam semua hal ini dengan sendirinya telah timbul persetujuan yang mengikat, apabila terjadi sesuatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya warisan dengan sendirinya terbuka pada saat sipewaris meninggal dunia, dan ahli waris tanpa kehendak yang lahir dari sipewaris terikat menyerahkan harta warisan kepada ahli waris, semata-mata karena ketentuan undang-undang.³⁶

Sekarang yang menjadi persoalan ialah persetujuan atau perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai “perbuatan manusia”. Sesuai dengan ketentuan pasal 1353 KUHPer dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat dari perbuatan manusia :

- 1) Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang *rechtmatic*
- 2) Karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*).³⁷

Perbuatan yang *rechtmatic* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan “*quasi contract*”. Mirip seperti perjanjian semu. Cuma pada kontrak biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatan

³⁶ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*(Bandung : Alumni, 1982), hlm. 28.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 344.

yang diakibatkan perbuatan *rechtmatig* sebagai quasi kontrak. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila telah mengikat diri karena perbuatan hukum yang sah atau dibenarkan, sekalipun tersebut telah mengikat diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesempurnaan pelaksanaannya. Missal mengenai “*zaakwaarneming*”, seperti yang diatur pasal 1354 KUHP. Berarti seseorang yang sukarela mengurus kepentingan orang lain atau melakukan perwakilan sukarela tanpa suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, serta perbuatan dilakukannya dengan tidak setahu atau persetujuan pihak yang diurusnya, maka secara diam-diam telah mengikat diri untuk melanjutkan penyempurnaan penyelesaian perbuatan itu. Dia mesti memikul segala beban yang timbul akibat perbuatan sukarelanya itu serta harus tunduk terhadap semua kewajiban seperti selayaknya dia benar-benar telah mendapat persetujuan sebelumnya untuk itu dari orang yang berkepentingan.³⁸

Jadi sekalipun pada mulanya perbuatan pengurusan kepentingan orang lain tadi dilakukan “sukarela” (*vrijwillig*), namun sejak semula dari perbuatan itu mengakibatkan atau menimbulkan “kewajiban” yang mengikat untuk dilanjutkannya sampai sempurna. Dari perbuatan sukarela tadi si *zaakwaarnemer*

³⁸ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*(Bandung : Alumni, 1982), hlm. 28.

beralih menjadi “*lasthebber*” atau penerima kuasa atau wakil seperti yang diatur pasal 1802 yakni melakukan “perhitungan” dan “pertanggung jawaban”.³⁹

Suatu hal lagi yang merupakan perjanjian yang lahir dari undang-undang disebabkan oleh perbuatan manusia yang dibenarkan hukum atau *rechtmatic* ialah perjanjian atau perikatan “*onverschuldigde betaling*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 1359 KUHP, yakni “pembayaran tanpa hutang”. Seseorang yang melakukan pembayaran kepada orang lain semata-mata didasarkan pada sangkaan, bahwa dia ada berhutang, maka apa yang “dibayar tanpa hutang” tadi dapat diminta kembali.⁴⁰

Dalam hal ini pembayaran (*betaling*) yang dimaksud disini diartikan dalam arti luas, yang berarti menyempurnakan atau melaksanakan (*voldoening*) perjanjian. Kenyataan dan keadaan yang mendasari pelaksanaan pembayaran tanpa hutang, dibandingkan dengan pelaksanaan karena didasarkan pada hutang yang benar-benar ada. Pada *onverschuldigde betaling* terdapat akibat, bahwa pelaksanaan perjanjian itu adalah merupakan suatu “pelaksanaan” yang tidak sah karena tidak diwajibkan hukum.⁴¹

Kebalikan dari *onverschuldigde betaling* ini, yang juga merupakan perikatan sebagai akibat perbuatan manusia yang dibenarkan hukum ialah “*natuurlijke verbinten*” atau perjanjian

³⁹*Ibid.*, hlm 29.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 29.

⁴¹*Ibid.*,

berdasar budi. Sekalipun kedua jenis perikatan ini diatur dalam pasal yang sama (pasal 1359), jika pada *onverschuldigde betaling* (pasal 1359 ayat 1), apa yang dibayar tanpa hutang dapat diminta kembali, maka perjanjian *natuurlijke verbintenis* (pasal 1359 ayat 2) adalah sebaliknya.⁴² Sesuatu perjanjian yang didasarkan atas budi baik, pada prinsipnya tidak dapat dituntut pemenuhannya terhadap debitur sekalipun kewajiban pelaksanaan tetap ada melekat pada perjanjian. Hanya saja pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi jika perjanjian oleh si debitur telah dilaksanakan pemenuhan prestasinya, sama sekali tidak ada haknya untuk meminta kembali.

Diatas telah dijelaskan, disamping perbuatan manusia yang *rechtmatig* atau menurut hukum, terdapat lagi perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang “melanggar hukum atau *onrechtmatigedaad*”. Kalau pada yang *rechtmatig* seolah-olah terjadi *quasi contract*, maka pada yang *onrechtmatig*, perbuatan itu seolah-olah merupakan delik atau “*quasi delict*”. Mengenai *onrechtmatig daad* ini diatur dalam pasal 1365 KUHPer yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum atau perbuatan dursila yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap orang lain, mewajibkan sipelaku untuk membayar ganti kerugian.

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 345.

Diatas telah disinggung mengenai kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi yakni antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami orang lain, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum. Terhadap kerugian yang langsung inilah dapat dituntut “ganti kerugian” (*schade vergoeding*). Penggantian ganti rugi ini wajib dibayar oleh sipelaku.⁴³

Faktor kerugian secara tegas sebenarnya pasal 1365 tidak menyebut ganti kerugian yang bagaimana yang dimaksud sebagai akibat perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang dimaksud ialah segala kerugian yang dapat “diperhitungkan”, baik kerugian konkrit yang objektif yang benar-benar sebagai akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum. Kecuali tindakan yang disebabkan oleh keadaan *overmacht* atau *noodtoestand*, tentu hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada sipelaku.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dalam masalah *onrechtmatige* ini perlu juga disinggung sekedarnya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Guna memperhatikan, bahwa tidak hanya terbatas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh person saja tapi juga meliputi perbuatan-perbuatan dari badan hukum dan penguasa. Baik hal itu dilakukan oleh atau atas

⁴³ Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*(Bandung : Alumni, 1982), hlm. 30.

nama “Negara” maupun oleh benda-benda pemerintahan umum lainnya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa yang berupa badan atau lembaga-lembaga umum inilah yang disebut *onrechtmatige overheidsdaad*. Tidak hanya itu bisa terjadi dalam tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik (*publikrecht*) tapi juga dalam bidang tindakan-tindakan yang bersifat hukum sipil (*civiel rechtelijk*) berarti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.⁴⁴

Barangkali sekedar pedoman dapat dikatakan, penguasa telah dianggap melakukan tindakan melawan hukum, apabila didalam menjalankan sesuatu bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum sipil maupun hukum publik. Atau jika didalam menjalankan sesuatu “tidak berlaku cermat” sebagaimana mestinya menurut lalu lintas pergaulan masyarakat yang baik. Namun demikian, terdapat juga suatu pendapat, tindakan penguasa yang berupa “*beleid*” atau kebijaksanaan dianggap tidak tercakup kepada tindakan-tindakan penguasa yang bersifat melawan hukum yang takluk kepada ketentuan hukum sipil.⁴⁵

6. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 32.

- 1) Benda;
- 2) Tenaga atau keahlian;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian.⁴⁶

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah yang baik”. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapa pun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari

⁴⁶ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 68.

keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.⁴⁷

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan. Pada umumnya literature yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 KUHPer, yaitu :⁴⁸

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 323..

dalam suatu kontrak tidak begitu jelas sehingga masih perlu penafsiran-penafsiran. Adapun cara penafsiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penafsiran atas rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak, jadi walaupun kalimat dalam kontrak tersebut dirumuskan tidak begitu jelas, namun maksud dari para pihak ketika merumuskan kontrak yang dijadikan landasan dalam penafsiran kontrak tersebut.
2. Penafsiran kontrak tersebut diarahkan kepada kemungkinan dapat terlaksanaannya kontrak tersebut. Jadi kalau suatu kontrak bermakna ganda, maka harus ditafsirkan ke arah bagaimana kontrak itu dapat terlaksana dari pada kalau ditafsirkan kepada kemungkinan penafsiran lainnya yang menyebabkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Penafsiran kontrak tersebut kearah yang paling selaras dengan sifat kontrak.
4. Penafsiran kontrak diarahkan kepada kebiasaan setempat. Jadi, kalau suatu kalimat yang tidak jelas bahkan tidak diatur secara tegas, harus ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat.
5. Penafsiran diarahkan pada hal-hal yang selamanya dicantumkan dalam kontrak, walaupun hal itu tidak secara tegas diperjanjikan.

6. Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan kontrak atau setiap klausul kontrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.
7. Penafsiran diarahkan kepada kerugian bagi orang yang meminta ditetapkannya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya. Maksudnya, kalau dalam kontrak itu terdapat keragu-raguan tentang maksud kontrak, kontrak itu diarahkan untuk mengurangi hak pihak yang satu yang berarti pula mengurangi kewajiban pihak lainnya.
8. Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak pada waktu membuat kontrak, walaupun kata-kata dalam kontrak tersebut cakupannya lebih luas dari maksud para pihak tersebut.⁴⁹

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPer, wanprestasi dapat berupa :⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 70-74.

⁵⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 324.

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan : pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.⁵¹

7. Risiko

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau banjir sebelum penyerahan.⁵²

Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.⁵³

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik (*wederkerig*) melihat suatu peraturan mengenai risiko yang berlainan, bahkan sebaliknya dari apa yang ditetapkan dalam hal

⁵¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 75.

⁵² *Ibid.*, hlm. 130.

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366.

perjanjian jual beli. Pasal 1545 menetapkan, bahwa jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu. Dengan kata lain, risiko disini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian.

Dengan melihat peraturan tentang risiko yang saling bertentangan ini, kita bertanya manakah yang menjadi asas atau pedoman bagi suatu perjanjian yang meletakkannya kewajiban timbal balik pada umumnya dan manakah yang menjadi kekecualiannya? jawabannya, ialah apa yang ditetapkan untuk perjanjian pertukaran itulah yang harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, sedangkan apa yang ditetapkan dalam pasal 1460 KUHPer dalam hal ini perjanjian jual beli harus dipandang sebagai kekecualian. Dan memang juga dapat dikatakan sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya, karena memang seorang hanyalah

menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukannya sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Menilik riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa pasal 1460 tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip dari *code civil*. Tetapi dalam sistem *code civil* apa yang dicantumkan pada pasal 1460 itu memang tepat, karena disitu berlaku peraturan bahwa dalam hal perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya perjanjian. Jadi tidak seperti di dalam sistem BW atau KUHPer dimana masih harus dilakukan penyerahan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada si pembeli..

Berhubung dengan sifatnya, pasal 1460 sebagai kekecualian itu, menurut pendapat yang lazim dianut, pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam hal suatu barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan hapus. Tidak berlaku, misalnya jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkan barangnya kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barangnya.⁵⁴

⁵⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1993), hlm. 145

8. Berakhirnya Perjanjian

Dalam KUHPer tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPer hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUHPer tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 1381 KUHPer hapusnya perikatan karena sebagai berikut :⁵⁵

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

- 1) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 349.

pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditor masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditor.

2) Pembaruan utang

Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek perjanjian lama dengan objek atau subjek perjanjian baru.

3) Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini terjadi secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh si debitur. Perjumpaan ini hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo. Walaupun telah disebutkan bahwa utang tersebut harus sudah jatuh tempo untuk dapat dijumpakan,

namun dalam hal terjadi penundaan pembayaran, tetap saja dapat dilakukan perjumpaan hutang.

4) Percampuran utang

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila pencampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dapat sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang dari piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan utang kawan-kawan berutangnya.

5) Pembebasan utang

Pembebasan utang bagi kreditur tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan karena jangan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur. Maka, hal itu sudah merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

6) Musnahnya barang yang terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun debitur lalai menyerahkan objek perjanjian tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di tangan kreditur seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.

7) Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi kalau perjanjian itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

8) Berlakunya syarat batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini

berbeda dari perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir.

9) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya perjanjian antara para pihak. Hal ini diatur dalam KUHPer, pasal 1967 dan seterusnya.⁵⁶

B. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Jual Beli

a. Pengertian Akad Jual Beli

Dalam Buku II pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁷ Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain : mengikat (*al-rabith*), sambungan (*al-'aqd*), dan janji (*al-'ahd*). adapun secara istilah atau (terminologi) pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 87.

⁵⁷ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 10.

sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, ijarah.⁵⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengertian akad yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, tawkil (perwakilan), dan rahn (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup iltizam secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini mengatur seluruh iltizam yang bersifat syar'I, dan dengan pengertian ini berarti ia sama dengan kata-kata iltizam.⁵⁹

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam

⁵⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 25-26.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara Ījab dan qabūl dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ījab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabūl adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁶⁰

Sedangkan akad jual beli (*al-bai'*) menurut pasal 20 KHES, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang⁶¹. Pengertian jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.⁶²

Jadi, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22-23.

⁶¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 10.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 175-176.

b. Jenis-Jenis Akad Jual Beli

Jenis-jenis akad yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah itu terbilang sangat banyak. Begitu juga dengan jenis akad jual beli yang sesuai dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions*) juga sangat banyak, akan tetapi yang sesuai dengan syara' itu ada tiga jenis akad jual beli yaitu:

1) Akad *Murabahah*

a) Pengertian Akad *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Jual beli *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural*

certainty contracts, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.⁶³

b) Syarat dan Rukun *Murabahah*

Akad jual beli *murabahah* akan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- (1) Mengetahui harga pokok (harga beli) , disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli *murabahah*. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- (2) Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli.
- (3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *misli*, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *qimi* dan *maginnya* uang, maka diperbolehkan.
- (4) Akad jual beli pertama harus sah adanya artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan oleh penjual

⁶³ <https://media.neliti.com/media/publications/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.30.

kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya rusak dan akadnya batal.

2) Akad Salam

a) Pengertian Akad Salam

Bay' al-salam atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad salam atau salaf adalah penjualan dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu⁶⁴. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁶⁵ Jual beli pesanan disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan menurut bahasa penduduk Iraq adalah *as-salaf*. Kedua kata ini memiliki makna yang sama.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 241.

⁶⁵ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 14.

b) Rukun dan Syarat Akad Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam yang harus dipenuhi yakni, pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal / uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fih*), dan siġhat (Ījab qabūl/ucapan). Disamping itu, ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli salam. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad salam dikatakan sah jika memenuhi syarat yaitu: jenis barangnya jelas, spesifikasinya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*.⁶⁶

3) Akad *Istishna'*

a) Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan sesuatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di

⁶⁶ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 131.

awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁶⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.⁶⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁶⁹

b) Rukun dan Syarat Akad *Istishna'*

Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni: pemesan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/objek (*mashnu'*), dan siġhat (Ījab qabūl). Disamping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 142.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 268.

⁶⁹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 11.

untuk menentukan sahnya jual beli *istishna'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* adalah:

- (1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang. Karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- (2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.

Sedangkan syarat akad *istishna'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104-108 yaitu:

- (1) Bai' *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat barang yang dipesan.
- (2) Bai' *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- (3) Dalam bai' *istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- (4) Pembayaran dalam bai' *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- (5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihakpun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek dari barang

pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

a. Rukun Akad Jual Beli

1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut⁷⁰.

2) Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

⁷⁰ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 25.

4) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁷¹

b. Syarat Akad Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli:

1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2) Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu : ketidakjelasan (*jahālah*), pemaksaan (*al-ikrāh*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*), penipuan (*gharar*), kemudaratan (*ḍarar*), dan syarat-syarat yang merusak.

⁷¹*Ibid.*,

3) Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut :

a) kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarrufkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

b) pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli semacam ini menurut hanafiah tidak

fasid, kerana dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.

4) Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzumnya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyār yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyār syarat, khiyār *ru'yah*, dan khiyār 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyār ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyār, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan menerimanya.⁷²

3. Asas Akad Jual Beli

Berdasarkan pasal 21 KHES, asas akad antara lain :⁷³

1) *Ikhtiyari*/sukarela

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2) Amanah/menepati janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 186-195.

⁷³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 15-16.

3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4) *Luzum*/tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli terbatas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib.

5) Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) *Taswiyah*/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7) Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8) Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) *Taisir*/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10) Itikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Sebab yang halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

4. Ingkar Janji dan Sanksi

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji berdasarkan pasal

36 KHES, apabila karena kesalahannya.⁷⁴

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁷⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 19-20.

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

1) Pembayaran ganti rugi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan ingkar janji atau wanprestasi⁷⁵.

2) Pembatalan akad

Suatu akad dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum diantara para pihak sebelum tujuan akad tercapai.

⁷⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm79.

3) Peralihan risiko

Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

4) Denda

Denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya).

5) Membayar biaya perkara

5. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.⁷⁶ Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam pasal 41 KHES yaitu :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi

⁷⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 21.

d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁷⁷

6. Risiko

Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.⁷⁸ maka adanya risiko lebih disebabkan oleh adanya keadaan/situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Dengan kata lain tidak berprestasinya debitur lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang dimaksud risiko menurut Subekti adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Dengan demikian risiko dalam suatu perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu memang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Suatu keadaan yang memaksa disebabkan oleh hal-hal atau kejadian di luar jangkauan para pihak.

Adanya risiko, menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab, yang dalam konteks jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus dilihat *case to case*. Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang

⁷⁷ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 21.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang sesudah serah terima.⁷⁹

7. Berakhirnya Akad Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.⁸⁰

Berdasarkan pasal 75 KHES berakhirnya akad jual beli :

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
- b. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
- c. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

Dalam hukum perjanjian, meskipun ada persamaan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri perjanjian, namun realitas tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya suatu akad. Suatu perjanjian atau akad dikatakan berakhir pada prinsipnya apabila hubungan hukum di antara para pihak telah terputus. Dengan putusannya hubungan tersebut, maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara yang terkait dengan akad untuk

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 48.

⁸⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 94.

melaksanakan hak dan kewajiban sebagai syarat penyerta hasil kesepakatan para pihak sudah tidak berlaku.⁸¹

Dalam hukum perjanjian, meskipun ada persamaan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri perjanjian, namun realita tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya akad. Pada prinsipnya dua faktor utama yang menyebabkan syarat-syarat akad tidak lagi berlaku bagi para pihak ialah karena adanya pembatalan (*fasakh*) dan selesainya masa berlaku akad (*intiha al- 'aqd*).

a. Pembatalan

Suatu perjanjian dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan akad adalah *fasakh*. Pembatalan akad dalam hukum perjanjian Islam dapat disebabkan oleh:

- 1) Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar dalam akad. Hak khiyar adalah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku baik sebelum maupun sesudah kesepakatan. Pembatalan melalui hak khiyar setelah terjadi ijab qabul hanya boleh terhadap akad lazim yang menerima upaya pembatalan. Pembatalan itupun boleh berlaku selama masih berada dalam

⁸¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 209.

batas waktu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Tanpa adanya hak khiyar atau kesepakatan kedua belah pihak, pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Pemaksaan pembatalan terhadap akad lazim tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara', merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Termasuk dalam hal ini yang perlu dikenakan sanksi ialah pihak yang tidak menjalankan kewajiban akad (wanprestasi).


- 2) Pembatalan akad karena ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan syara'. Tetapi akad yang sah logikanya tidak bersifat mengikat, sebelum adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dengan akad tersebut.

b. Berlakunya Akad telah Selesai

Disamping akibat pembatalan, perjanjian atau perikatan dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan kata lain perjanjian dapat dipastikan berakhir apabila masa berlakunya akad telah selesai. Dengan

selesainya akad, hubungan hukum (hak dan kewajiban) di antara para pihak menjadi terputus.

Namun untuk mengakhiri suatu perjanjian tergantung dari jenis akad yang digunakan. Misalnya perjanjian jual beli akan dikatakan berakhir, apabila sudah terjadi penyerahan objek pertukaran. Perjanjian sewa menyewa berakhir ketika waktu sewa telah usai, dan objek persewaan telah dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu pula dengan perjanjian-perjanjian yang lain, suatu perjanjian akan dikatakan berakhir apabila para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸²



IAIN PURWOKERTO

⁸² Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 209-211.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

A. Sejarah Perjanjian Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal computer maupun super komputer. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce* (*e-commerce*) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.¹

E-Commerce merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik

¹ GemalaDewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2005), hlm. 200.

yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.²

Pada suatu pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchanges*) lazimnya para pihak mengikuti suatu metode pertukaran data bisnis yang bersifat standar dengan format yang lazim telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut, seperti yang diatur dalam konsep *Electronic data Interchanges Agreement* di Eropa. Beberapa pokok dari konsep EDI masyarakat Eropa yang mengacu pada UNCITRAL model *Law on Electronic Commerce* (1996/1998) telah menjadi pedoman dalam proses transaksi EDI.³

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari, dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan suatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam

² *Ibid.*, hlm 201.

³ *Ibid.*, hlm 202.

situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Untuk melengkapi uraian tersebut, akan disajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:

“welcome to xxx.com. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter ‘xxxNews’, which will be sent to your electronically every week at a cost of \$5.00 per week. We will sent you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time...”

“... For a subscription, click the “OK” button, or for subscription call 1-800-345-444 and give your name and address at the tone, or send an e-mail with the words ‘aaa’ to subscribe@xxx.com.”

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu pihak XXX.Com dengan ketentuan tertentu yang tercantum di dalamnya. Jika penerima penawaran setuju dengan penawaran, maka ia dapat melanjutkan transaksi dengan cara yang tercantum dalam penawaran itu.

⁴

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli Online

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian jual beli *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu

⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 203.

internet.⁵ Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak⁶. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Sedangkan pengertian dari Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁷ Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-Commerce*, yaitu:

a. Ada kontrak dagang

⁵www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.

⁶Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 214.

⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional⁸

2. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis *e-commerce* dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:⁹

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system

⁸<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

⁹*Ibid.*,

yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Governer to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

C. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu

kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
5. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.¹⁰

D. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam pasal 1320 KUHP, hal ini juga dapat menjadi acuan

¹⁰<https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 19 Mei 2018 Pukul 15.40.

syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce/online*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.¹¹ Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab.

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 15.

- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

E. Mekanisme Perjanjian Jual Beli *Online*

Dalam bisnis, keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Information sharing*

Merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*.

Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *users* di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website*-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.

2. *Online orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “Reset” berarti system akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan *customer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk e-mail.

3. *Online transaction*

yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi

online dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail*, juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya (*cyberspace bargain*) antara para pihak yang terlibat transaksi *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

4. *E-payment*

Merupakan suatu system pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk misalnya :

a. *Credit card*

Dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

b. *E-check*

Yaitu sistem pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *customer* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

c. *Digital cash*

Merupakan system pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui system *digitalcash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Melalui e-mail, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri

beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal *token* tersebut. Dengan *token* inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja di internet.¹²

F. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik/*online* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang

¹²Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 214-217.

menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut. Karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atau suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website* biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli atau konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan lokal. Cara pembayaran dapat diklasifikasikan dalam bentuk transaksi model ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara dan pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Apabila kedudukan penjual dan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan obyek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagai mana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.¹³

Dalam proses perjanjian jual beli melalui *online/e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai.

¹³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pd tgl 27 juli 2018

Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

G. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Berkembangnya *online* sebagai infrastruktur alternative modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian jual beli *online* yaitu :¹⁴

1. Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan

¹⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018pukul 17.38 WIB.

pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam *websitenya* mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkannya untuk memasuki *website* tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertransaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

2. Tidak ada lembaga penjamin keabsahan toko *online*

Perusahaan atau akun jual beli *online* di dunia maya yang menjual toko *online* sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia maya

memerlukan izin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko *online* di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko *online* pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko *online* ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko *online* inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko *online* tersebut. Maraknya kasus penipuan terhadap konsumen seperti misalnya toko *online* yang fiktif, pencurian nomor kartu kredit, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat suatu lembaga yang berfungsi menjamin keabsahan toko *online* dan memberi izin dalam beroperasi.

3. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari perkembangan jual beli *online* ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

4. Keberadaan konsumen yang tidak tervisual secara jelas

Mengingat adanya transaksi yang dilakukan dalam dunia maya, sehingga dapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. Contohnya pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia di bawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dalam melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan di telusuri pihak konsumen fiktif.¹⁵

5. Keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak

Adanya keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Dimana ada sementara pihak yang beranggapan atau berpendapat bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku di berlakukan walaupun dalam beberapa hal ada ketentuan yang dapat dikenakan di dunia maya. Jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya dengan di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya diatur oleh peraturan. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan

¹⁵<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* melalui internet belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai system pembuktian sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas. Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW, HIR, RBg).¹⁶

H. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa di dasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11

¹⁶<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.

I. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pasal tersebut membagi konsumen menjadi 2 yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah orang yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak saja mengatur hak dan kewajiban dari konsumen tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

Hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban dari produsen atau penyelenggara jasa, diantaranya menjamin: *privacy*, *accurary*, *property* dan *accessibility* konsumennya. *Privacy*, termuat dalam pasal 4 butir 1 UUPK. Ketika konsumen (*subscriber*) meng-*apply* kepada penyelenggara jasa (*Certificate Authority/CA*), konsumen akan dimintai keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas tersebut tergantung dari jenis sertifikat tersebut, semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan adalah CA sebagai penyimpan data, wajib menjaga kerahasiaan identitas konsumen dari pihak yang berkepentingan. CA hanya boleh mengkonfirmasi bahwa sertifikat yang dimiliki oleh konsumen adalah benar dan di akui oleh CA. Dibeberapa Negara maju, data pribadi mendapat perlindungan dalam undang-undang yang tercantum prinsip perlindungan data yang harus ditaati oleh orang-orang yang menyimpan atau memproses informasi

¹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

dengan menggunakan computer. Mereka dapat mengajukan pengaduan dan a merasa tidak puas tentang cara organisasi yang mengumpulkan informasi dan menurut keadaan-keadaan tertentu dan berhak untuk menuntut ganti rugi. *Accuracy*, termuat dalam pasal 4 butir 2, 3 dan 8 UUPK, dalam prinsip ini terkandung pengertian “ketepatan” antara apa yang diminta dan apa yang didapatkan. Bahwa apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai apa yang diminta berdasarkan informasi yang diterimanya. Ketetapan informasi juga merupakan prinsip *accuracy*, CA berkewajiban untuk memberitahukan segala keterangan yang berkaitan dengan penawaran maupun permintaan yang diajukan. *Property*, termuat dalam pasal 4 butir 8 UUPK, konsumen harus dilindungi hak miliknya dari penyimpangan yang mungkin terjadi akibat masuknya konsumen dalam system *digital signature*, artinya konsumen berhak dilindungi dari segala bentuk penyadapan, penggandaan dan pencurian. Jika hal ini terjadi maka CA berkewajiban mengganti kerugian yang di derita konsumen. *Accessibility*, termuat dalam pasal 4 butir 4, 5, 6 dan 7 UUPK, bahwa setiap pribadi berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses informasi, artinya setiap konsumen bisa masuk dalam system *digital signature* jika memenuhi syarat dan bisa menggunakan sistim ini tanpa hambatan dan konsumen juga berhak didengar pendapat dan keluhannya. Dalam kaitannya dengan penggunaan *digital signature*, CA dalam kedudukannya yang lebih kuat harus bisa menjamin hak-hak konsumen terutama dalam perjanjian antara CA dengan

konsumen. Perjanjian yang diajukan tidak berat sebelah, sehingga konsumen tidak mempunyai posisi lemah. Untuk menutup resiko dari produk-produk yang cacat CA dapat mengasuransikan resiko tersebut, hal ini untuk mengurangi beban yang di tanggung oleh CA a suatu saat ada konsumen yang menuntut CA karena merasa dirugikan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih uapay penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus di tempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

BPSK ini di khususkan untuk menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui BPSK. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.¹⁸

¹⁸<https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf> Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 16.35 WIB.

BAB IV

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata**

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*), pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.

Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam :

1. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

2. *Business to customer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Customer to customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4. *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5. *Customer to government.*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.¹

Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan diatas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual beli hanya tiga kelompok yang pertama karena *customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual beli, dapat dikelompokkan

¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

ke dalam kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual beli.²

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau

²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 143

jasa yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.

Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui *website*, *e-mail*, atau *electronic data interchange*, tergantung pada *sybersystem* tersebut. Apabila para pihak telah setuju dengan jual beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan system ATM, pembayaran cash, ataupun dengan perantaraan pihak ketiga seperti kartu kredit *online* atau *check online*.

Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang.³

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila :

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 144

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.⁴

1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian jual beli secara *online*, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPer : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPer yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja.

Jual beli melalui internet (*online*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

media yang digunakan, jika pada pada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses jual beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut selalu berdampak pada sector hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPer khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam *e-commerce* itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui keabsahannya.

a. Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian

Perjanjian dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPer adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam *e-commerce* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPer :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.⁶

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.⁷

Penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPer yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPer memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPer, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPer, dengan kata lain itu boleh mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUHPer.

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, diman kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 342.

Perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku dimana sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui perjanjian tersebut. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.⁸

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPer, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual beli dalam *e-commerce* terpenuhi.

⁸<https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenai-transaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>. JURNAL ONLINE Diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 15.45.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.⁹

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas,

⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.3

melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika merchant menyerahkan form yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

3) Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak

berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum *costumer* setuju untuk melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika *costumer* telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan *merchant*, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh *customer*, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *costumer*.¹¹

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8-10.

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenai-transaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>. JURNAL ONLINE Diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 15.45.

B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹² Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad/perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu rukun/akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur utama adalah *ijab dan qabul*.¹³

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri dari :

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut¹⁴.

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan

¹² Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 10.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.24

¹⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 25.

dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁵ Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

a. Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.¹⁷ Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* didasarkan pada asas :

- 1) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup
- 2) *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi

¹⁵ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17

- 3) *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat
- 4) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

b. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹⁸ Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Menurut pasal 26 KHEs menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.¹⁹

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.²⁰

¹⁸*Ibid.*, hlm. 17

¹⁹*Ibid.*, hlm. 17.

²⁰*Ibid.*, hlm. 25.

Bagian ketiga KHES (pasal 29 sampai dengan pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

1) *Ghalat* atau khilaf

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian²¹

2) Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.²²

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut
- c) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e) Paksaan bersifat melawan hukum.²³

²¹*Ibid.*, hlm. 18.

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*, hlm. 19.

3) *Taghrir* atau tipuan

Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.²⁴ Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.²⁵

4) *Ghubn* atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.²⁶

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis di sini menggunakan metode *qiyās*. Metode *qiyās* adalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapan dalam hukum yang ada. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyās* adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*,

ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan ‘*illat*’ hukum di antara keduanya.²⁷

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui qiyās bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja. Penyingkapan dimaksud dilakukan melalui penelitian terhadap ‘*illat*’ yang terdapat pada *ashl* dan cabang.

Penjelasan mengenai perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual beli dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual beli *online*, yaitu akad *istishna*’ dan akad *salam*.

Istishna’ berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan sesuatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna*’ adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna*’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan

²⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 142.

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.²⁹

Sedangkan *Bay' al-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³⁰ Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* dari segi sisi keberadaannya sebagai *bai' ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ulama mazhab Hanafi memberikan beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut:

a) Akad jual beli *salam* bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual beli *salam* tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah

²⁹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 11.

³⁰ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 14.

dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan cirri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan *salam*, maka hak khiyār tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak khiyār akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

- b) Akad jual beli *salam* disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* tidak demikian.
- c) Akad jual beli *salam* disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad *istishna'* tidak demikian.
- d) Objek akad dalam jual beli *salam*, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad *istishna'* barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua akad tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Sehingga penulis mengqiyaskan perjanjian jual beli *online* dengan akad *salam*. Karena *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan

lainnya. dalam *salam* juga disyaratkan membayar dimuka sedangkan *istishna'* tidak demikian.

Jadi, Perjanjian jual beli *online* atau akad *online* dapat di qiyāskan dengan akad *as-salam* atau *salaf*. Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (point 34) KHES akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian jual beli salam atau akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³¹

Jual beli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual beli *salam* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³² Cikal bakal perjanjian jual beli *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat *al-Baqarah* ayat 282 :

³¹*Ibid.*, hlm 37.

³²*Ibid.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Kemunculan ayat tersebut memang dapat bermakna ganda.

Pertama, tentang hutang piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya perjanjian jual beli *online (salam/salaf)* yang berkembang pada saat ini.

Muhammad syafi'I Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian *bay' al-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.³³

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Adapun landasan hukum Islam mengenai *bay' al-salam* adalah hadis tentang *bay' al-salam* :

³³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 108

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ ثَلَاثَةَ شَأْنِكِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَأَيْسَلِفُ فِي كَيْلٍ حَدَّثَنَا مَعْلُومٌ مَعْلُومٌ وَوَزَنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٌ وَوَزَنٍ مَعْلُومٌ³⁴.

(رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dan Abu Al Manhal dari Ibnu ‘Abbas radiallahhu ‘anhuma berkata : ketika Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian Ismail ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: “siapa yang mempraktikkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) telah mengatakan kepada kami (Isma’il) dari (Ibnu Abi Najih) seperti redaksi hadits ini: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. (HR. Bukhari)

Dengan begitu, menurut pemahaman penulis bahwa transaksi *salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (maslahat). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara’ jika hukum asal terhadap sesuatu diperbolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud misalnya

³⁴ Ibnu Hajar AlAsqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13*, alih bahasa Aminuddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 2.

yaitu jika *e-commerce* itu tidak terdapat adanya “jaminan kepercayaan” untuk saling merelakan maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.

Pelaksanaan jual beli dengan akad *salam* (pesanan atau inden) memuat rukun sebagai berikut :

1. Pembeli (*musalam*)
2. Penjual (*musalam ilaih*)
3. Ucapan (*siġhah*)
4. Barang yang dipesan (*musalam fīh*)

Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.³⁵

³⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 126.

Disamping rukun harus diketahui, *bay' al-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut :

1. Modal salam, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bay' al-salam* sebagai berikut :

- a. Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
- b. Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-musalam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *musalam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik dari *musalah ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

2. *Al- Muslam fih* (barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-musalam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bay' al-salam* adalah sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya, kualitas utama, kelas dua, dan ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- e. Boleh menentukan tenggang waktu penyerahan dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang. Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, mereka sepakat bahwa pengantaran tidak boleh bergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti ketersediaan dana yang belum pasti. Atau bergantung pada kedatangan seseorang. Meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan kepada penjual berjanji hendak menyerahkan *musalam fih* pada kurun waktu tertentu, namun bukan menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, janji untuk menyerahkan *musalam fih* pada musim panen atau musim haji mendatang. Namun, para ulama umumnya member syarat yang sangat khusus. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi membolehkan seseorang penjual menetapkan suatu jangka

waktu tertentu yang memungkinkan untuk waktu penyerahan *musalam fih*. Tanggal atau musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan di masa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersediannya *musalam fih*. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, dan memungkinkan musalam ilaih untuk menunaikan kewajibannya. Mazhab Hanafi mengharuskan agar ketersediaan *musalam fih* terus diketahui, mulai saat melakukan kontrak sampai waktu pengiriman. Spesifik *musalam fih* diterima berdasarkan penjelasan musalam ilaih. Penyediaan *musalam fih* yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi satu pihak tertentu. Sekali lagi, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya gharar dan mendorong musalam ilaih untuk lebih mampu memenuhi kewajibannya. Pembatasan *musalam fih* hanya berasal dari sumber tertentu. *Musalam ilaih* dituntut untuk mencari alternatif penyediaan *musalam fih* sepanjang mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

- f. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *musalam fih* harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ketempat yang

menjadi kebiasaan, misalnya, gudang *musalam ilaih* atau bagian pembelian.

g. Penjualan *musalam fih* sebelum diterima.

Jumhur ulama melarang penjualan ulang *musalam fih* oleh *musalam ilaih* sebelum diterima oleh musalam. Para ulama sepakat, musalam ilaih tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *musalam fih*. Imam Malik setuju dengan pendapat jumhur ulama tersebut bila *musalam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi, jika musalam ilaih itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika barang tersebut dijual kembali kepada *musalam ilaih*, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
- 2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitas.

h. Penggantian *musalam ilaih* dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *musalam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena belum diserahkan rang

tersebut tidak lagi memiliki musalam ilaih, tetapi sudah menjadi milik *musalam*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya.³⁶

C. Persamaan dan Perbedaan Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah lama diterapkan, sebenarnya cukup untuk membuat masyarakat itu mengerti akan hukum, khususnya dalam konteks perjanjian jual beli/akad jual beli. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang seakan itu tidak mengetahui dan memahami maksud dari perjanjian jual beli/akad jual beli dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan baik dalam konteks perdata maupun ekonomi syariah. Meskipun memiliki konteks yang berbeda, baik KUHPer maupun KHES juga terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Hal inilah yang membuat kita selaku masyarakat perlu untuk memahaminya. Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaannya, penulis akan merincinya dalam bentuk table sebagai berikut:

³⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 127-128.

1. Persamaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan	KUHPer	KHES
Pengertian perjanjian jual beli/akad jual beli	Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan	Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu
Konsep Kesepakatan	Menurut pasal 1321 KUHPer, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal.	Dalam KHES pasal 29 sampai dengan pasal 35 menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur : ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, ghubn atau penyamaran.

<p>Persamaan maksud dari pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES</p>	<p>Pasal 1330 KUHPer menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.</p>	<p>Pasal 4 KHES menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan perwalian.</p>
<p>syarat obyek perjanjian jual beli/akad jual beli</p>	<p>Syarat obyek perjanjian jual beli dalam KUHPer yaitu</p>	<p>syarat obyek akad dalam KHES yaitu barang tersebut harus</p>

	<p>obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai “jenis” tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHPer.</p>	<p>suci atau meskipun najis bisa dibersihkan, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan, komoditi harus bisa diserahkan, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan, dan dan harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.</p>
Unsur-unsur wanprestasi	<p>Pasal 1243 KUHPer, wanprestasi dapat</p>	<p>Pasal 36 KHES, apabila karena</p>

	<p>berupa : Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi</p> <p>Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.</p>	<p>kesalahannya :</p> <p>Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,</p> <p>Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,</p> <p>Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.</p>
--	---	---

2. Perbedaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan	KUHPer	KHES
Batas umur kecakapan	Pasal 330 KUHPer menyatakan bahwa belum dewasa adalah	Pasal 5 KHES yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang

	<p>mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.</p>	<p>sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.</p>
<p>Asas-asas perjanjian jual beli</p>	<p>Dalam KUHPer yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, akad kepribadian, dan asas itikad baik.</p>	<p>Dalam KHES yaitu : ikhtiyari/sukarela, amanah/menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum/tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah/kesetaraan, transparansi, kemampuan,</p>

		taisir/kemudahan, itikad baik, dan sebab yang halal.
Akibat hukum wanprestasi	Dalam KUHPer yaitu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya, dapat menuntut pembatalan perjanjian.	Dalam KHES yaitu : pembayaran ganti rugi, pembatalan akad jual beli, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPer tentang perikatan. Perjanjian jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Keabsahan dari perjanjian jual beli *online* itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan akad jual beli dalam Islam, Perjanjian jual beli *online* itu sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat *al-Baqarah* ayat 282. Perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu diqiyaskan dengan akad *salam* dan *istishna'*. Akad *salam* dan *istishna'* dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES.
2. Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Perjanjian Jual Beli *Online* dalam KUHPer dan KHES yaitu: Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual beli / akad jual beli dalam KUHPer dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama-

Sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asas-asas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

B. SARAN-SARAN

Bagi masyarakat umum, hasil penulisan ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari KUHPer dan KHES.

Bagi penulis selanjutnya, hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan berikutnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari KUHPer dan KHES.

C. KATA PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan hanya dengan izin-Nya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: LogungPutaka. 2009.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Billah Yuhadian, Muhammad. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University. 2001.
- Chaerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I, Cet. II*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2000.
- Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta :Kencana. 2005.
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Business*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Rafika Aditama. 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hajar AlAsqalani, Ibnu. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13*, alih bahasa Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.

- Hanggoro Suseno, Wahyu. *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Skripsi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1982.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf>
Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 16.35 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenai-transaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>.JURNALONLINE Diaksespadatanggal 15 Juli 2018 pukul 15.45.
- <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>
Diaksespadatanggal 19 Mei 2018 Pukul 15.40.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta :Teras. 2011.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 40.
- R. Subektidan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.
- S. Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia. 2008.

- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE. 2009.
- Salim H.S. *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta :Intermasa. 1993.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: sifo. 1994.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teorik Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.
- www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1
Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.
- Yoga Sugama, Yonan. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2013.